

STRATEGI FUNDING DANA ZISWAF DI KOPERASI SYARI'AH TALUN (STAI ATTANWIR) CABANG KEPOHBARU

Ahmat Arif Syaifudin¹, Risma Putri Octaviyani², M. Abu Bakar³
Institut Attanwir Bojonegoro
syaifudinarif037@gmail.com, rismaoctaviya04@gmail.com, abu38117@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penggalangan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Program yang baru diterapkan oleh Koperasi Syari'ah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru. ZISWAF sebagai instrumen keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program sosial keagamaan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola koperasi, observasi partisipatif, serta analisis dokumen terkait mekanisme pengumpulan dan distribusi dana ZISWAF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syari'ah Talun Cabang Kepohbaru mengoptimalkan strategi funding melalui tiga pendekatan utama: (1) pemberdayaan masyarakat dengan program edukasi dan sosialisasi manfaat ZISWAF, (2) pemanfaatan teknologi melalui platform digital untuk memudahkan donasi, dan (3) kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan. Selain itu, koperasi ini mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pedesaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi strategi edukasi, teknologi, dan kolaborasi menjadi kunci efektivitas penggalangan dana ZISWAF, sekaligus merekomendasikan peningkatan sosialisasi berbasis komunitas dan penguatan sistem digital untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam di masa depan.

Kata Kunci: ZISWAF, Koperasi Syariah, Penggalangan Dana, Transparansi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the funding strategies for ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqah, and Waqf) implemented by the Talun Sharia Cooperative (STAI Attanwir) Kepohbaru Branch. As an Islamic financial instrument, ZISWAF plays a vital role in enhancing community welfare and supporting socio-religious programs. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with cooperative managers, participatory observation, and analysis of documents related to ZISWAF fund collection and distribution mechanisms. The findings reveal that the Talun Sharia Cooperative Kepohbaru Branch optimizes funding strategies through three main approaches: (1) community empowerment via educational programs and socialization of ZISWAF benefits, (2) technology utilization through digital platforms to facilitate donations, and (3) strategic collaborations with educational institutions, religious leaders, and community organizations to expand outreach. Additionally, cooperative integrations are principles of transparency and accountability in fund management to build public trust. Key challenges include low public awareness of zakat obligations and limited digital infrastructure in rural areas. The study concludes that a combination of education, technology, and collaboration strategies is critical to the effectiveness of ZISWAF fundraising. It recommends enhancing community-based socialization and strengthening digital systems to optimize the potential of Islamic philanthropy in the future.

Keywords: ZISWAF, Sharia Cooperative, Fundraising, Transparency.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Ketimpangan ekonomi yang terjadi sering kali menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menyeimbangkan distribusi kekayaan agar tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan sosial telah mengajarkan berbagai konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, salah satunya melalui zakat.

Dalam pandangan Islam, seluruh harta benda pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT secara mutlak. Manusia hanya diberi amanah sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Kekayaan yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan serta kemaslahatan umat secara luas.¹ Zakat, infak, sedekah dan waqaf merupakan konsep yang sudah dikenal luas di kalangan umat Muslim dan telah dipraktikkan sejak dahulu. Zakat sendiri adalah ketetapan dari Allah SWT yang berkaitan dengan harta, karena harta dijadikan sebagai sarana untuk menunjang kehidupan manusia. Kedudukan zakat sangatlah penting, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak delapan kali, di mana istilah “*iitaa' al-zakah*” selalu disandingkan dengan “*iqaamu al-shalaah*”. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan salat merupakan simbol utama dari ajaran Islam secara keseluruhan.²

Penggalangan dana (*fundraising*) selalu menjadi fokus utama dalam organisasi amil zakat. Pada dasarnya, mekanisme penghimpunan zakat cukup sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Jika proses pengumpulan zakat dilakukan dengan baik, maka secara ekonomi dapat mengurangi kesenjangan kekayaan yang signifikan serta mendorong distribusi harta yang lebih merata di masyarakat.³ Strategi dalam mengumpulkan dana menjadi aspek penting dalam menentukan kebutuhan suatu organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas guna memenuhi tuntutan yang terus berkembang. Penggalangan dana (*fundraising*) memiliki peran krusial bagi lembaga atau organisasi sosial dalam memastikan kelancaran program serta mendukung operasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Selain zakat, wakaf juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun peradaban Islam serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Jika pada masa lalu wakaf umumnya berupa tanah atau aset tidak bergerak, kini dengan perkembangan zaman, wakaf telah berkembang menjadi bentuk yang lebih beragam, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif lainnya. Sejalan dengan perubahan ini, pemerintah turut memperluas cakupan jenis harta wakaf, salah satunya dengan mengakomodasi wakaf uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.⁵

Namun, dalam kenyataannya, pemahaman masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim mengenai perkembangan wakaf masih terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan semakin populernya konsep *cash waqf* di kalangan tertentu. Secara umum, masyarakat masih memandang wakaf dalam bentuk tradisional, baik dari aspek rukun, syarat, maupun tujuan pelaksanaannya.⁶ Dalam konteks amal kebaikan, wakaf memiliki kesamaan dengan infak dan sedekah sebagai bentuk tabungan pahala. Namun, dari segi definisi, hukum syariah, dan tujuan, wakaf memiliki perbedaan yang jelas. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada pihak yang berhak, dengan pemanfaatan yang tetap

¹ Jean Haworth and Peter Vincent, ‘Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan’, *Advanced Geography and Geographical Learning*, 6.2, 1974, hlm113–16

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996). Cet. 3. hlm 39

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. hlm 248

⁴ Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporasi*, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatera Jakarta: Khairul Bayan, 2008. hlm 72

⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ J. Oliver, ‘Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Skripsi’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9, 2013, 1689–99.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁷ Saat ini, wakaf terus mengalami perkembangan yang lebih luas dan produktif dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam berbagai literatur, istilah wakaf produktif sering digunakan untuk merujuk pada wakaf benda bergerak, seperti uang atau saham. Kata "produktif" dalam konteks ini menunjukkan bahwa aset wakaf, baik dalam bentuk uang tunai maupun saham, dapat dikelola melalui investasi di lembaga keuangan syariah atau digunakan untuk mendanai proyek tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat masyarakat dalam menyalurkan sebagian hartanya untuk wakaf. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya berbagi. Selain itu, mendorong masyarakat untuk bersedekah bukanlah hal yang mudah. Banyak orang lebih memilih memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan karena dianggap lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih nyata. Faktor lainnya adalah kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf, yang disebabkan oleh tata kelola yang dianggap belum profesional, kurang transparan, serta kurang jelas dalam penyaluran dan pelaporannya.⁸

Dengan demikian, strategi penghimpunan dana ZISWAF yang efektif menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran lembaga zakat, termasuk di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi Islam, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem fundraising yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan strategis seperti digitalisasi pembayaran, peningkatan transparansi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional serta edukasi yang berkelanjutan, Koperasi syariah dapat berperan sebagai penggerak utama dalam optimalisasi dana ZISWAF guna mendukung kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran secara objektif, terstruktur, dan faktual, serta berupaya mendeskripsikan fenomena secara mendalam.⁹

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian di Lembaga Koperasi Syariah TALUN (STAI ATTANWIR) Cabang Kepohbaru dilaksanakan selama kegiatan magang/PKL, mulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Februari 2024. Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Koperasi Syariah TALUN (STAI ATTANWIR) cabang Kepohbaru yang terletak di JL. Raya Cengkir Rt. 02 RW 01 Desa Kepoh - Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

⁷ Syafrudin Arif, 'Redistribusi Keuangan Islam', Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 4.2003, 2010, hlm 85–115.

⁸ Mariya Ulpah, 'Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta', Madani Syari'ah, 4.2, 2021, hlm 1–12.

⁹ Sugiyono. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm 80.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru yang memiliki pemahaman mengenai strategi penghimpunan dana ZISWAF. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak yang memiliki informasi akurat mengenai anggota yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini bersumber dari berbagai dokumen, artikel, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan memahami permasalahan yang diteliti. Observasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan dapat diartikan sebagai proses mengamati secara cermat, mencatat, serta mengelola data yang diperoleh untuk dianalisis secara ilmiah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai objek penelitian serta memastikan kesesuaian antara jawaban yang diberikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

2) Wawancara

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan informan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak administrasi koperasi serta beberapa anggota yang mengikuti program penghimpunan dana ZISWAF di Lembaga Koperasi Syariah TALUN (STAI ATTANWIR) Cabang kepohbaru.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses sistematis yang mencakup pencarian, penggunaan, pengkajian, pengumpulan, dan penyediaan dokumen guna memperoleh informasi, pengetahuan, serta bukti. Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan gambar atau foto sebagai bagian dari penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penghimpunan dana ZISWAF di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi strategis. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen keuangan syariah. Koperasi mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam program ZISWAF. Edukasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa

ZISWAF bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses digital di daerah pedesaan serta kurangnya literasi keuangan digital di kalangan sebagian masyarakat. Memanfaatkan teknologi dalam strategi penggalangan dana ZISWAF merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan penghimpunan dana. Dengan pemanfaatan teknologi digital, seperti platform donasi online, aplikasi pembayaran berbasis syariah, serta media sosial, proses penggalangan dana dapat dilakukan lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya sistem pelaporan yang lebih transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan donatur terhadap pengelolaan dana ZISWAF. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses digital di daerah pedesaan dan rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan dalam optimalisasi strategi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi serta pengembangan infrastruktur digital agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan dana ZISWAF.¹⁰

Kolaborasi strategis dengan berbagai pihak juga menjadi salah satu pendekatan utama dalam strategi funding dana ZISWAF. Koperasi Syariah Talun bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana. Melalui kerja sama ini, koperasi dapat menggalang dana dengan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi ini juga mencakup kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dan menyalurkan dana secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa tantangan dalam penerapan strategi funding dana ZISWAF. Tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat ZISWAF, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh beberapa lembaga lain di masa lalu telah menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF menjadi rendah. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana yang dihimpun dan disalurkan.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana ZISWAF. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, teknologi, dan kolaborasi, koperasi berhasil menciptakan sistem penghimpunan dana yang lebih inklusif dan efisien. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ZISWAF di masa depan, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi berbasis komunitas serta penguatan infrastruktur teknologi digital agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sebagai instrumen filantropi Islam,

¹⁰ Pengamatan, “Strategi Funding Dana ZISWAF di Koperasi Syari’ah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru” Kamis, 20 Februari 2025.

ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai sumber pendanaan yang dapat mendukung berbagai program sosial, ekonomi, dan keagamaan.¹¹ Optimalisasi pengelolaan dan penghimpunan dana ZISWAF menjadi faktor kunci dalam meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat (mustahik) serta memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan berbasis dana sosial Islam.¹² Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi yang efektif dalam penggalangan dana (funding) guna memastikan bahwa dana ZISWAF dapat terhimpun secara optimal dan dikelola dengan transparan serta akuntabel.

Dalam konteks penghimpunan dana, berbagai tantangan dihadapi oleh lembaga pengelola ZISWAF, seperti rendahnya literasi masyarakat terkait ZISWAF, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta keterbatasan inovasi dalam metode fundraising.¹³ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZISWAF. Strategi funding yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penguatan literasi dan edukasi, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kemitraan, hingga optimalisasi regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.¹⁴ Dengan menerapkan strategi yang tepat, penghimpunan dana ZISWAF dapat lebih maksimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Strategi Funding Dana ZISWAF

Dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZISWAF di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru, diterapkan berbagai strategi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi strategis.

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat terkait ZISWAF dan juga melalui penyebaran brosur serta pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Melalui berbagai platform ini, masyarakat diberikan informasi mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, baik dari aspek keagamaan maupun manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Edukasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat bahwa ZISWAF bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.¹⁵ Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi dalam penghimpunan dana ZISWAF semakin besar, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas.

Selain itu, dalam wawancaranya kepala cabang kopsyah talun (cabang Kepohbaru) juga mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam penggalangan dana juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZISWAF. Sejalan dengan perkembangan zaman, koperasi mulai memanfaatkan

¹¹ Antonio, M. S. (2013). *Islamic Social Finance: Konsep dan Implementasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

¹² Ascarya, A. (2020). "Optimization of ZISWAF in Strengthening Islamic Social Finance in Indonesia". *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 45-60.

¹³ Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ Sari, N. A., & Firmansyah, I. (2021). "Digital Fundraising Strategies for ZISWAF Management in the Digital Era". *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 3(2), 78-92.

¹⁵ Observasi, "Strategi Funding Dana ZISWAF di Koperasi Syari'ah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru" Senin, 17 Februari 2025.

teknologi digital untuk mempermudah proses donasi.¹⁶ Penggunaan aplikasi donasi online, dompet digital berbasis syariah, serta media sosial menjadi alat utama dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana. Kepala cabang koperasi juga menyatakan bahwa sistem yang lebih modern dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih berkontribusi dalam program ZISWAF.

Strategi lainnya adalah kolaborasi dengan lembaga dan tokoh masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, menjadi langkah efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ZISWAF. Dengan adanya kerja sama ini, koperasi dapat memperluas akses terhadap calon donatur, meningkatkan legitimasi program, serta membangun jaringan yang lebih kuat dalam ekosistem keuangan sosial Islam.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi aspek krusial dalam strategi funding ZISWAF. Koperasi Syariah Talun menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Transparansi ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik serta audit berkala guna memastikan bahwa dana yang dihimpun dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan dalam Pengelolaan Dana ZISWAF

Sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana ZISWAF di daerah pelosok, Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Beberapa kendala utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam.¹⁷

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ZISWAF dan bagaimana dana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Masyarakat di pelosok desa umumnya masih memiliki pola pikir tradisional, di mana zakat, infak, sedekah, dan wakaf lebih sering diberikan secara langsung kepada individu yang membutuhkan dibandingkan melalui lembaga resmi. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan ZISWAF yang profesional menyebabkan partisipasi dalam program yang dikelola oleh koperasi masih terbatas.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam penghimpunan dana ZISWAF, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi utama. Namun, di wilayah pedesaan seperti Kepohbaru, keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi hambatan. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang mendukung transaksi digital. Hal ini menghambat efektivitas penggunaan platform donasi online dan sistem pembayaran berbasis syariah, sehingga koperasi masih harus mengandalkan metode tradisional dalam penghimpunan dana.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana ZISWAF juga menjadi tantangan yang signifikan. Kasus penyalahgunaan dana sosial di beberapa lembaga zakat lainnya telah menciptakan persepsi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhamad Kamaluddin, S. E, Kamis, 19 Februari 2025.

¹⁷ Pengamatan, "Strategi Funding Dana Ziswaf di Koperasi Syariah Talun (Stai Attanwir) Cabang Kepohbaru" Selasa, 24 Februari 2025.

negatif di masyarakat, yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk menyalurkan zakat dan sedekah secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, koperasi perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, termasuk dengan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik serta melakukan audit secara berkala.

Selain itu, sebagian besar masyarakat di Kepohbaru bekerja di sektor pertanian dan memiliki tingkat pendapatan yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan kesadaran untuk berzakat atau berwakaf sering kali tidak menjadi prioritas utama, karena mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi perlu mengencangkan edukasi mengenai konsep zakat produktif, di mana dana ZISWAF dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi para donatur.

Sebagai koperasi yang beroperasi di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan jumlah tenaga profesional dalam bidang keuangan syariah dan manajemen ZISWAF dapat mempengaruhi efektivitas penghimpunan serta distribusi dana. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola koperasi agar mereka dapat mengelola dana ZISWAF secara lebih efektif dan profesional.

Dampak Strategi Funding

Strategi *funding* yang diterapkan Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru telah memberikan dampak signifikan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF. Beberapa dampak utama dari strategi ini meliputi:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ZISWAF. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah donatur serta besaran dana yang terhimpun.
2. Penguatan Ekonomi Umat, Dana ZISWAF tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Program ini membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
3. Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan dengan sistem pelaporan keuangan yang transparan serta audit berkala, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi meningkat. Masyarakat lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan amanah dan sesuai prinsip syariah.
4. Inovasi Penghimpunan Dana, Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform donasi online dan sistem pembayaran berbasis syariah, memudahkan masyarakat dalam berdonasi serta memperluas jangkauan penghimpunan dana.
5. Dampak Sosial dan Keagamaan, Dana ZISWAF yang terhimpun juga dimanfaatkan untuk program sosial keagamaan, seperti pembangunan fasilitas ibadah, beasiswa pendidikan, dan bantuan masyarakat miskin, sehingga memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.

Strategi *funding* yang diterapkan koperasi telah memberikan dampak luas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dengan kombinasi edukasi, digitalisasi, dan transparansi, program ZISWAF dapat

berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk ke depan, koperasi perlu terus mengembangkan strategi inovatif agar manfaat dana ZISWAF semakin luas dan optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana ZISWAF yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan edukasi, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, koperasi berhasil mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program ZISWAF.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, koperasi mampu mengatasinya dengan meningkatkan transparansi, membangun sistem pelaporan yang akuntabel, dan mengembangkan program pemberdayaan berbasis dana sosial Islam. Dampak dari strategi ini tidak hanya terlihat dalam meningkatnya jumlah dana yang terhimpun, tetapi juga dalam penguatan ekonomi umat, inovasi dalam metode fundraising, serta perluasan manfaat sosial dan keagamaan bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas program ZISWAF ke depan, koperasi perlu terus mengembangkan strategi yang lebih inovatif, memperkuat infrastruktur digital, serta memperluas jangkauan edukasi berbasis komunitas agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan berpartisipasi dalam program filantropi Islam. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, dana ZISWAF dapat terus menjadi instrumen utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial di daerah pelosok.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2013). *Islamic Social Finance: Konsep dan Implementasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya, A. (2020). "Optimization of ZISWAF in Strengthening Islamic Social Finance in Indonesia". *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1)
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Jean Haworth and Peter Vincent, 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat
- J. Oliver, "Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Skripsi", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9, 2013.
- Observasi, "*Strategi Funding Dana ZISWAF di Koperasi Syari'ah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru*" Senin, 17 Februari 2025.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Pengamatan, "*Strategi Funding Dana ZISWAF di Koperasi Syari'ah Talun (STAI Attanwir) Cabang Kepohbaru*" Selasa, 24 Februari 2025.
- Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporasi*, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatera Jakarta: Khairul Bayan, 2008.
- Management in the Digital Era". *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 3(2),

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Mariya Ulpah, “Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta”, *Madani Syari’ah*, 4.2, 2021

Nurul Hayat Cabang Medan’, *Advanced Geography and Geographical Learning*, 6.2, 1974

Sari, N. A., & Firmansyah, I. (2021). "Digital Fundraising Strategies for ZISWAF

Sugiyono. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

Syafrudin Arif, ‘Redistribusi Keuangan Islam’, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4.2003, 2010

Wawancara dengan Bapak Muhamad Kamaluddin, S. E, Kamis, 19 Februari 2025.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996). Cet. 3.